



PUTUSAN

Nomor : 359/Pid.B/2017/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **APRYAN RISQULLAH SUNARTO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tgl. lahir : 22 tahun / 10 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Griya Citra Asri RM 28/32 RT.006/Rw.007
Sememi,Kec.Benowo, kota Surabaya
A g a m : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017

1. Penyidik. tanggal, sejak tanggal 12 oktober 2017 , s/d 31 oktober 2017
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 01 Nopember 2017, s/d 31 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim PN.Bkl. sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d. 11 Januari 2017
5. Ketua PN.Bkl. sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d. 12 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat :

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2017 No. Reg. : PDM- 126/B-KLN/12/2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan terdakwa bahwa terdakwa menolak untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 01 Pebruari 2017 Reg.Pkr.No. : PDM-126/BKLN/12/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **APRYAN RISQULLAH SUNARTO** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRYAN RISQULLAH SUNARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos Book Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 dikembalikan kepada korban ;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 dikembalikan kepada korban ;
 - Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada korban ;
 - 1 (satu) buah kaos oblong abu-abu dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah celana jeans merk dores warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelean (Pledooi) terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman ; -

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai mana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2017 No.Reg. Perkara : PDM-126/Bklan/12/2017 sebagai berikut

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **APRYAN RISQULLAH SUNARTO** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 14.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Masjid Nurur Rohman Kampus Unijoyo Madura Ds. Telang kec. Kamal Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 wib terdakwa sedang berada di Masjid Nurur Rohman Kampus Unijoyo Madura Ds. Telang kec. Kamal lalu mengambil wudhu untuk persiapan melakukan solat asar akan tetapi saat selesai berwudhu kemudian terdakwa melihat didalam tembok masjid ada 5 buah tas yang diletakkan ditembok tersebut. Melihat hal tersebut lalu timbul niatannya untuk mengambil salah satu tas tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya dan saat suasananya mulai sepi karena sebagian mahasiswa sedang melakukan solat asar berjemaah kemudian terdakwa mulai mengambil salah satu tas ransel warna coklat tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya yang mana tas tersebut rupanya milik dari saksi Moh. Risda El-Fahmi yang didalamnya berisi sebuah laptop warna putih merk ASUS No. Seri



886227885107 lengkap dengan charger-nya, sebuah HP Andromax A No. Imei 862120035207078 Imei 2 ; 862120037782078 warna hitam.

Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa langsung pergi sambil membawa tas ransel tersebut menuju ke toko "ABEL" dan di toko itu terdakwa kemudian membeli sebuah kantong plastik, setelah itu oleh terdakwa laptop berikut charger-nya dipindahkannya ke kantong plastik sedangkan sebuah HP Andromax A disimpannya di kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa segera kembali menuju ke area parkir masjid Nurur Rohman untuk meletakkan tas ransel tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju rumahnya yang berada di Dsn. Kecipik Rt/Rw 02/01 Ds. Boteng Kec. Menganti kab. Gresik. Kemudian selama dalam penguasaannya, lalu barang-barang milik saksi Moh. Risda El-Fahmi yang telah diambil oleh terdakwa salah satunya yaitu sebuah laptop warna putih merk ASUS No. Seri 886227885107 lengkap dengan charger-nya oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada seseorang bernama INDRA (DPO) seharga Rp. 1.100.000 dan uang hasil penjualan laptop berikut chargernya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Risda El-Fahmi mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam pasal 362 KUHP ‘

enimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos Book Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 dikembalikan kepada korban ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 dikembalikan kepada korban ;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada korban ;
- 1 (satu) buah kaos oblong abu-abu dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah celana jeans merk dores warna biru dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi 1. MOH RISDA EL FAHMI :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis , tanggal 05 oktober 2017 sekira pukul 14.30.wib saya bersama Zamzuri berada di masjid Nurur Rohman yang terletak di dalam kampur Universitas trunojoyo Madura
- Bahwa saya meletakkan tas ransel warna coklat berisi laktop warna putih merk Asus dengan no seri 886227885107 lengkap dengan chaeger; dan Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 warna hitam untuk menunaikan sholat ashar ;
- Bahwa saat selesai sholat saya kehilangan tas tersebut maka ay melaporkan agar membuka CCTV dan setelah melihat CCTV melihat seorang laki-laki membawa tas ransel miliknya dengan memakai kaos oblong abu-abu dan celana jeans ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang ada di CCTV pernah juga mencuri bensin di sepeda motornya Nurur Rohman ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di UNIJYO pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan saksi ke-1 menyatakan benar ;

Saksi 2. Ir.TAUFIQURRAHMAN M Kes :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis , tanggal 05 oktober 2017 sekira pukul 14.30.wib Moh Risda El Fahmi bersama Zamzuri berada di masjid Nurur Rohman yang terletak di dalam kampus Universitas Trunojoyo Madura
- Bahwa Moh Risda El Fahmi telah kehilangan tas ransel warna coklat berisi laptop warna putih merk Asus dengan no seri 886227885107 lengkap dengan charger; dan Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 warna hitam ;
- Bahwa saat kehilangan maka saksi Moh Risda El Fahmi melaporkan agar membuka CCTV dan setelah melihat CCTV melihat seorang laki-laki membawa tas ransel miliknya dengan memakai kaos oblong abu-abu dan celana jeans ;
- Bahwa laki-laki yang ada di CCTV pernah juga mencuri bensin di sepeda motornya Nurur Rohman ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di UNIJYO pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan saksi ke-2 menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap saya betul ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis , tanggal 05 oktober 2017 sekira pukul 14.30.wib saya mengambil tas yang ada di masjid Nurur Rohman yang terletak di dalam kampus Universitas trunojoyo Madura ;
- Bahwa saya mengambil salah satu tas dari 5 tas yang bersandar di tembok yaitu tas ransel warna coklat berisi laptop warna putih merk Asus dengan no seri 886227885107 lengkap dengan charger; dan Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 warna hitam dan waktu itu orang-orang sedang sholat ashar ;
- Bahwa benar selanjutnya saya pergi ke toko apel membeli plastic dan pergi ke telang untuk memindahkan Laptop dan charge nya sedangkan HP dimasukkan dalam kantong untuk digunakan sendiri kemudian kembali lagi ke masjid nurur ruhman untuk mengembalikan tas ransel yang dicurinya diparkiran di masjid tersebut akan tetapi akhirnya dijual kepada Indra seharga Rp.1.100.000 ;
- Bahwa hasil mencuri uang sebesar Rp.600.000 untuk mencari kerja di malang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan kesemuanya dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa adanya barang bukti, yang kesemuanya sebagaimana tersebut dan terurai di atas ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah mengungkap fakta-fakta yang terbukti benarnya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap saya betul ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis , tanggal 05 oktober 2017 sekira pukul 14.30.wib saya mengambil tas yang ada di masjid Nurur Rohman yang terletak di dalam kampus Universitas Trunojoyo Madura ;
- Bahwa saya mengambil salah satu tas dari 5 tas yang bersandar di tembok yaitu tas ransel warna coklat berisi laptop warna putih merk Asus dengan no seri 886227885107 lengkap dengan charger; dan Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 warna hitam dan waktu itu orang-orang sedang sholat ashar ;
- Bahwa benar selanjutnya saya pergi ke toko apel membeli plastic dan pergi ke telang untuk memindahkan Laptop dan charge nya sedangkan HP dimasukkan dalam kantong untuk digunakan sendiri kemudian kembali lagi ke masjid nurur ruhman untuk mengembalikan tas ransel yang dicurinya diparkiran di masjid tersebut akan tetapi akhirnya dijual kepada Indra seharga Rp.1.100.000 ;
- Bahwa hasil mencuri uang sebesar Rp.600.000 untuk mencari kerja di Malang ;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil bensin di dalam sepeda motor yang sedang parkir di UNJOYO ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 362 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur " barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atau dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **APRYAN RISQULLAH SUNARTO** yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membuktikan bahwa hari Kamis , tanggal 05 oktober 2017 sekira pukul 14.30.wib saya mengambil tas yang ada di masjid Nurur Rohman yang terletak di dalam kampur Universitas Trunojoyo Madura dimana tas tersebut berisi laktop warna putih merk Asus dengan no seri 886227885107 lengkap dengan chaeger; dan Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862120035207078 warna hitam milik saksi Moh Risda El Fahmi yang diletakkan dipinggir tambak Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Moh Risda El Fahmi ;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas diputuskan seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **APRYAN RISQULLAH SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos Book Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 dikembalikan kepada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Andromax A dengan No imei 862120035207078 dikembalikan kepada korban ;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada korban ;
- 1 (satu) buah kaos oblong abu-abu dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah celana jeans merk does warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN** tanggal **19 Pebruari 2018** oleh **BAMBANG TRENGGONO,SH. MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **YUKLAYUSHI ,SH** dan **ANASTASIA IRENE ,SH. MH** masing-masing sebagai **Hakim-Hakim Anggota** dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari **KAMIS** tanggal **22 Pebruari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **NARUDDIN , S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri **BEBRY, SH. Penuntut Umum**, pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI,SH.

BAMBANG TRENGGONO,SH. MH.

ANASTASIA IRENE ,SH. MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARUDDIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)